

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dunia internasional telah menyetujui dan menerapkan Hukum Humaniter Internasional untuk mengurangi efek perang bersenjata.¹ Salah satu prinsip utamanya, perbedaan antara kombatan dan rakyat biasa, digunakan untuk mengurangi efek perang bersenjata. Pertama-tama, perbedaan harus dilakukan untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak boleh dijadikan objek kekerasan atau dibunuh, dan siapa yang harus dilindungi karena tidak terlibat dalam permusuhan.²

Dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di wilayah dalam yurisdiksinya mendapat perlindungan yang sama seperti penduduk sipil, tentu selama mereka tidak turut serta langsung dalam pertempuran. Walaupun hukum humaniter internasional hanya membuat dua referensi tersurat terkait perlindungan personel media ini, perlindungan terhadap wartawan di bawah hukum yang berlaku ini cukup komprehensif ketika dibaca dalam hubungannya dengan aturan kemanusiaan lainnya.

1. Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949

Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan minimum, perlakuan yang manusiawi, dan jaminan mendasar untuk menghormati individu yang menjadi korban dari konflik tersebut, Pasal 4A

¹ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, 2015, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hal 27.

² Ibid.

(4) Konvensi Jenewa III mengatur bahwa “Tawanan perang harus dilindungi terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan penghinaan serta terhadap perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan yang tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku”.

Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III Menyatakan:

“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy.... (4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they

have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.”

“orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil, awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, leveransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartupengenalan yang serupa dengan contoh terlampir”.

Konvensi Jenewa III adalah bagian dari hukum humaniter internasional yang bertujuan mengurangi penderitaan dan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Ini menciptakan landasan hukum untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks perang. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa Konvensi Jenewa III Pasal 4A (4) yang dijelaskan dalam konteks perlindungan terhadap korban perang tersebut, sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan keadilan dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Jenewa III menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia, bahkan di tengah keadaan

konflik. Hal ini menggambarkan tekad internasional untuk tidak mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam situasi perang.

Pasal 4A (4) memberikan perlindungan yang jelas dan tegas terhadap tawanan perang, melarang segala bentuk kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Ini mencerminkan upaya untuk mencegah perlakuan tidak manusiawi terhadap individu yang menjadi tawanan perang. Jaminan mendasar yang diberikan oleh konvensi ini mencakup hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan, seperti perlakuan manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi konflik, ada kewajiban untuk memperlakukan individu dengan hormat dan tidak merendahkan martabat mereka.

Meskipun ada perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional, tantangan yang tetap adalah implementasi dan penegakan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kerjasama global, pemahaman yang lebih baik, dan penegakan hukum yang kuat agar perlindungan ini tidak hanya menjadi prinsip di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan.

2. Artikel 79 Protokol Tambahan I 1977

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts telah disempurnakan pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang. Isi dari pasal tersebut yaitu:

- a. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.*

- a. *They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.*
- b. *They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.*

Dalam hal ini penguatan perlindungan terhadap jurnalis perang dalam Protokol Tambahan I 1977, merupakan langkah positif dalam mengakui peran penting yang dimainkan oleh media dalam menyampaikan informasi di tengah konflik bersenjata. Meskipun hal ini memberikan dampak positif, tantangan tetap ada dalam implementasinya di lapangan. Masyarakat internasional dan pemerintah di seluruh dunia perlu bersatu untuk memastikan pemahaman dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan ini. Selain itu, mekanisme penegakan dan pertanggungjawaban juga penting untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan jurnalis diberikan respons yang tegas.

Dengan memperkuat perlindungan bagi jurnalis perang, diharapkan masyarakat dunia dapat mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan mendalam tentang situasi di daerah konflik, dan sekaligus, memberikan motivasi lebih besar bagi jurnalis untuk menjalankan tugas mereka tanpa takut akan ancaman atau represi.

3. Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

PBB bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan wartawan di daerah konflik. PBB dapat menekan pihak yang bertikai untuk menghormati perlindungan jurnalis. Selain itu, PBB dapat membentuk pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran keselamatan wartawan. Pengadilan ini dapat memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, sejumlah perjanjian internasional telah dibuat oleh PBB yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, termasuk jurnalis.

Konvensi Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 2015. Konvensi ini menguatkan perlindungan terhadap jurnalis di daerah konflik, termasuk perlindungan dari serangan, penangkapan, dan intimidasi. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Korban Konflik Bersenjata, pedoman yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1977, juga menyatakan bahwa semua orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata harus dilindungi dari serangan, termasuk jurnalis.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 tertanggal 12 Desember 2001 tentang Tangung Jawab Negara atas Tindakan-tindakan melanggar hukum Internasional (*Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) tahun 2001, dinyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan timbul

akibat dari satu atau beberapa tindakan (*actions*) atau pengabaian (*omissions*) atau kombinasi dari keduanya. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 sebagai berikut: *“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”*. Adapun yang dimaksud dengan act adalah suatu tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang timbul dari kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan negara tertentu.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 tertanggal 12 Desember 2001 *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts*, dalam Pasal 2 mengenai *Elements of an internationally wrongful act of a State. There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:*

- 1. is attributable to the State under international law, and*
- 2. constitutes a breach of an international obligation of the State.*

Langkah-langkah yang diambil oleh PBB, seperti mengeluarkan konvensi perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata dan merumuskan resolusi tentang tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, adalah langkah positif untuk meningkatkan perlindungan wartawan di daerah konflik. Langkah-langkah yang diambil oleh PBB mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks perlindungan wartawan di situasi konflik.

Resolusi tentang tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan aturan-aturan internasional dan memastikan bahwa negara

bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Adopsi Konvensi Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata pada tahun 2015 menunjukkan upaya konkret untuk menguatkan perlindungan wartawan di tengah situasi yang berbahaya. Ini menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran terhadap wartawan. Kemampuan PBB untuk membentuk pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran terhadap keselamatan wartawan adalah langkah yang penting. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pelaku pelanggaran dihukum dan memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Namun demikian, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini secara efektif di lapangan. Diperlukan kolaborasi global, pemantauan yang cermat, dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa perlindungan yang dijanjikan oleh PBB dapat diwujudkan dalam praktiknya. Masyarakat internasional juga perlu terus mendorong agar negara-negara mematuhi kewajiban mereka dalam melindungi wartawan dan menghormati hak asasi manusia dalam situasi konflik.

4. *The International Committee Of Red Cross (ICRC)*

Sebagai organisasi kemanusiaan, peranan ICRC yang paling utama adalah memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban konflik bersenjata. ICRC bertindak sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-Internasional dan pada kasus kekerasan internasional. Kewenangan

ICRC dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam memberikan bantuan kemanusiaan tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Konvensi Jenewa I tahun 1949 Pasal 30 dan Pasal 60 Konvensi Jenewa tahun IV 1949, Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional, serta dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Korban konflik bersenjata sudah umum diberitakan. Seringkali, orang yang berada di daerah konflik bersenjata tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Pelanggaran yang melakukan serangan terhadap wartawan, bahkan sampai mengakibatkan kematian, seakan tidak dapat dihukum. Seringkali, kejahatan yang melibatkan jurnalis tidak terungkap.

ICRC berpandangan bahwa perangkat hukum yang ada telah menyediakan perlindungan yang memadai bagi jurnalis. Tantangannya adalah memastikan implementasi yang lebih baik dari aturan-aturan hukum tersebut. Setiap pelanggaran harus diselidiki secara menyeluruh, dan mereka yang bertanggung jawab harus diproses hukum. Individu dapat dan harus dituntut atas kejahatan perang yang mereka lakukan, dan para pihak dalam konflik wajib menaati hukum humaniter internasional, dan harus memastikan bahwa pihak lain juga patuh.

Adanya *hotline* ICRC menjadi salah satu upaya ICRC untuk memastikan bahwa jurnalis yang sedang melakukan tugas dalam konflik bersenjata dilindungi. Jika ICRC mendapatkan informasi rinci tentang apa yang terjadi dengan jurnalis yang ditahan, atau hilang, ICRC dapat bertindak

jauh lebih cepat untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka.³

Tujuan utama *hotline* ini adalah untuk melakukan aksi cepat dan efektif apabila ada pekerja media atau krunya yang ditahan, ditangkap, ditawan, dilaporkan hilang, terluka, atau terbunuh di wilayah di mana ICRC beroperasi.

Dalam keadaan yang memungkinkan, ICRC dapat:⁴

- a. Mencari konfirmasi penangkapan atau penahanan, dan memperoleh akses ke orang yang ditahan
- b. Memberi informasi tentang keberadaan kepada kerabat terdekat dan atasan atau asosiasi profesional
- c. Membantu anggota keluarga memulihkan atau mengurus kontak dengan orang yang ditahan
- d. Mengevakuasi yang terluka
- e. Dalam scenario terburuk, ICRC juga dapat mencoba mencari dan memulangkan jenazah

ICRC tidak membagikan informasi kasus yang ditangani melalui *hotline* kasus yang ditangani melalui *hotline* mungkin sangat sensitif, jika bukan perkara hidup dan mati. Kerahasiaan telah berulang kali terbukti efektif dalam membantu ICRC mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari setiap orang yang bekerja dengan ICRC. Ini juga mengizinkan ICRC untuk memperoleh akses ke tempat-tempat yang tidak dibuka untuk siapapun.

³ ICRC.org, [Pelindungan untuk jurnalis dan hotline ICRC – T&J - The ICRC in Indonesia | The ICRC in Indonesia](#), (diakses pada 20 Desember 2023).

⁴ Ibid

Sementara beberapa tindakan yang dilakukan oleh ICRC telah mendapat liputan media yang luas, sebagian besar upaya yang terlibat terjadi di luar pandangan publik.⁵

Peran *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebagai organisasi kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata adalah sangat penting. Melalui peran utamanya sebagai penyedia bantuan dan penengah netral, ICRC berusaha memberikan perlindungan kepada korban konflik, termasuk jurnalis yang sering kali terkena dampak. Upaya ICRC untuk melindungi jurnalis melibatkan pengoperasian *hotline* yang memungkinkan aksi cepat dan efektif dalam situasi darurat. Keberhasilan ICRC dalam memberikan bantuan tergantung pada implementasi yang lebih baik dari aturan hukum yang ada, serta kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Kerahasiaan informasi melalui *hotline* menjadi kunci untuk menjaga keamanan jurnalis dan efektivitas operasional ICRC. Meskipun banyak upaya yang tidak mendapat sorotan media, peran penting ICRC dalam membantu mereka yang terdampak konflik bersenjata tetap menjadi suatu prioritas kemanusiaan. Kerja keras ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan melindungi mereka yang terdampak konflik bersenjata adalah sebuah komitmen yang membutuhkan dukungan dan kesadaran global untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih besar.

Didasarkan pada uraian tersebut, pengaturan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik diharapkan dapat meningkatkan

⁵ Ibid

perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik, memberikan keadilan, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap wartawan dan menjamin keamanan mereka saat bekerja.

Pelaksanaan aturan tersebut ketika terjadi ketidakadilan terhadap wartawan yang bertugas di negara konflik tidak sepenuhnya di terapkan, banyak sekali wartawan yang tewas ketika sedang bertugas dan tindakan tersebut tidak di tuntaskan atau aturan yang mengaturnya tidak diterapkan atau diabaikan oleh negara yang seharusnya bertanggungjawab dalam hal tersebut.

Negara yang seharusnya bertanggungjawab justru mencari alasan atau berdalih terhadap tuduhan yang di layangkan oleh organisasi kemanusiaan yang berusaha menegakan keadilan bagi wartawan yang tewas secara teragis, negara konflik tersebut justru menutupi fakta-fakta yang ada dan malah balik menyalahkan wartawan tersebut karena tidak mematuhi aturan yang diberikan atau yang telah ditetapkan.

B. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Negara Rusia dan Ukraina

Dalam Melindungi Wartawan yang Bertugas di Daerah Konflik.

Dalam membahas tanggung jawab negara dalam melindungi wartawan yang berada di daerah situasi konflik bersenjata perlu kiranya melihat negara dalam memberikan perlindungan terhadap orang asing. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang

ada diluar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara.

Paling lazim negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh pelunasan (*satisfaction*) melalui perundingan-perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi.

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain negara harus mempertanggungjawabkannya.

1. Perlindungan yang diberikan oleh negara Rusia kepada wartawan yang bertugas di daerah konflik

Negara Rusia memiliki sejarah panjang dalam melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik. Pada tahun 2000, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memberikan perlindungan khusus bagi wartawan yang bekerja di zona konflik. Selain itu, pada tahun 2006, Rusia menandatangani Konvensi Jenewa 1949 yang melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik. Namun, dalam beberapa kasus, wartawan yang meliput konflik di Rusia dan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik tersebut, sering mengalami intimidasi, penangkapan, dan bahkan pembunuhan.

Perlindungan yang diberikan oleh negara Rusia kepada wartawan yang bertugas di daerah konflik ada dimana bentuk perlindungan tersebut berupa:

- a. Presiden Rusia menandatangani dekret yang memberikan perlindungan khusus bagi para wartawan yang bertugas di zona konflik.
- b. Rusia menandatangani Konvensi Jenewa 1949 yang melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik.
- c. Rusia menerbitkan Undang-Undang tentang berita palsu (*law on fake news*) yang baru, jurnalis berisiko dipenjara jika mereka menolak mematuhi batasan resmi dari pemerintah untuk menyebut bahwa invasi tersebut adalah “operasi militer khusus”, dan sama sekali bukan perang.
- d. Perlindungan militer Rusia terhadap wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik berupa Penyediaan perangkat identifikasi khusus atau izin khusus untuk wartawan yang diakui oleh pihak berwenang dan Kerja sama dengan pihak militer dan keamanan untuk memastikan akses yang aman ke wilayah konflik.

Committee to Protect Journalists (CPJ), wartawan di Rusia menghadapi risiko yang tinggi, terutama jika mereka meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, hak asasi manusia, dan politik perlindungan ini tidak selalu terjamin di lapangan, terutama di daerah konflik yang intens. Pada tahun 2019, Komite Perlindungan Jurnalis melaporkan bahwa Rusia adalah salah satu dari lima negara dengan jumlah tertinggi wartawan yang

dipenjara. Secara umum, negara Rusia melindungi wartawan yang bekerja di daerah konflik dengan tindakan formal, seperti penandatanganan konvensi internasional dan dekrit presiden. Tapi ada undang-undang yang dapat membatasi kebebasan pers dan risiko tinggi yang masih dihadapi oleh wartawan. Ini menunjukkan betapa sulitnya membangun perlindungan yang baik di lapangan.

Sangat penting untuk terus mengamati bagaimana kebebasan pers dan hak wartawan di Rusia berkembang serta mendukung kejujuran, independensi, dan keadilan dalam penerapan perlindungan tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi saat ini.

2. Perlindungan yang diberikan oleh negara Ukraina kepada wartawan yang bertugas di daerah konflik

Negara Ukraina telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik. Media Ukraina telah menghadapi banyak tantangan dalam melaporkan konflik Rusia-Ukraina. Warga sipil dan wartawan Ukraina telah ditangkap secara sewenang-wenang dan menjadi sasaran penghilangan paksa di daerah-daerah yang dikuasai Rusia. Perlindungan yang diberikan oleh negara Ukraina kepada wartawan yang bertugas di daerah konflik, yaitu:

- a. Ukraina menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti Komite Perlindungan Jurnalis (*Committee to Protect Journalists*).
- b. Ukraina memberikan pelatihan khusus kepada wartawan yang bekerja di wilayah konflik untuk meningkatkan pemahaman mereka

tentang risiko keamanan dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

- c. Ukraina juga terlibat dalam kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap peran wartawan, terutama di wilayah konflik.
- d. Perlindungan militer Ukraina terhadap wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik berupa Sistem evakuasi darurat untuk menyelamatkan wartawan jika situasi di lapangan menjadi sangat berbahaya.
- e. Pemerintah dapat memberlakukan mekanisme pemantauan dan penanganan ancaman terhadap wartawan. Langkah-langkah ini mencakup penyelidikan terhadap intimidasi atau ancaman, serta perlindungan terhadap wartawan yang terancam.
- f. Pemerintah Ukraina juga memiliki Undang-undang nasional nya untuk melindungi wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik.

Perlindungan wartawan perang di Ukraina, Dimana laporan dari organisasi yang menjaga kebebasan informasi di seluruh dunia, sekitar 9.000 atau lebih wartawan yang meliput perang di Ukraina mengalami kesulitan mendapatkan akses ke tempat-tempat tertentu dan kesulitan merekam atau mengambil foto, dan bahkan terkadang ditahan. Selain itu, dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, banyak wartawan dan kantor berita lainnya yang tutup lalu pergi dari Ukraina karena merasa tidak aman.

Untuk melindungi wartawan yang bekerja di daerah konflik, Ukraina telah mengadopsi undang-undang nasional, kerjasama dengan organisasi internasional, pelatihan khusus, kampanye pendidikan masyarakat, dan mekanisme pemantauan ancaman. Namun, laporan tentang kesulitan yang dihadapi wartawan, seperti kendala akses dan perasaan tidak aman, menunjukkan betapa pentingnya memperbaiki kondisi para peliput di wilayah konflik secara konsisten. Fakta bahwa wartawan di Ukraina menghadapi tantangan menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebebasan pers dan keamanan wartawan, terutama selama konflik bersenjata. Diharapkan keadaan wartawan di Ukraina akan menjadi lebih baik seiring waktu dengan terus mendukung upaya perlindungan dan mengamati perkembangan.

Dalam praktiknya, wartawan yang meliput konflik di Rusia-Ukraina menghadapi risiko yang sangat besar. Pada tahun 2023, tiga wartawan tewas ketika bertugas di Ukraina, wartawan yang meliput konflik di Ukraina tidak selalu mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Wartawan perang memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang konflik dan kekerasan di seluruh dunia, namun, perlindungan hukum ini seringkali tidak cukup untuk mencegah kematian wartawan perang. Ketika seorang wartawan perang tewas dalam ketidakadilan, itu dapat memicu reaksi yang kuat dari masyarakat internasional. Namun, seringkali tidak ada tindakan yang diambil untuk mencegah kematian wartawan perang di masa depan.

Pada tahun 2023 wartawan yang tewas Ketika bertugas meliputi perang Rusia-Ukraina, yaitu:

1. Bohdan Bitik, 26 April 2023.⁶

Produser Ukraina Bohdan Bitik ditembak dan dibunuh pada 26 April 2023, di jembatan Antonivskiy Most, dekat garis depan selatan kota Kherson, Ukraina. Bohdan Bitik bekerja pada *the Italian daily La Repubblica* sebuah kantor berita di Italia, *La Repubblica* melaporkan bahwasanya wartawan mereka ditembak oleh seorang snipers Rusia dan tewas ditempat.

Pada kejadian penembakan tersebut Bohdan Bitik tidak berada pada *fighting zone*, saat bertugas Bitik mengenakan pakaian yang mengidentifikasi bahwa dia adalah seorang wartawan ketika diserang, tetapi Bitik tidak mengenakan rompi anti peluru, Bitik adalah producer lokal yang merupakan bagian penting dari tim tersebut. Kantor kejaksaan cabang Kherson mengumumkan peluncuran penyelidikan atas serangan itu berdasarkan *part 2 of Article 438 of the Ukrainian criminal code*, yang berkaitan dengan "*violation of the laws and customs of war.*"

2. Arman Soldin, 9 Mei 2023.⁷

Arman Soldin, seorang jurnalis video asal Prancis dengan kantor berita *the French news agency Agence France-Presse*, tewas dalam serangan roket pada 9 Mei 2023, di dekat kota Chasiv Yar, enam mil (10 km) dari Bakhmut, tempat pertempuran berkecamuk selama berbulan-bulan. Ukraina saat bekerja bersama empat jurnalis AFP, Tim AFP diserang oleh *Grad rockets* saat bersama sekelompok tentara Ukraina dan

⁶ CPJ, <https://cpj.org/data/people/bohdan-bitik/>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

⁷ CPJ, <https://cpj.org/data/people/arman-soldin/>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

Soldin tewas sekitar pukul 16.30 saat berbaring di tanah berusaha melindungi dirinya sendiri.

Soldin, adalah salah satu koresponden AFP pertama yang memasuki Ukraina setelah invasi Rusia. Dia telah bekerja dengan AFP sejak 2015 dan menjadi koordinator video Ukraina agensi pada September 2022. Dia telah tinggal di Ukraina sejak saat itu, Soldin bekerja secara eksklusif dengan AFP di Ukraina sebagai jurnalis staf.

Pada 10 Mei, kantor kejaksaan anti-teroris Prancis membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang terkait pembunuhan Soldin. Pada 22 Mei, kantor jaksa agung Ukraina mengirim email pernyataan kepada CPJ yang menyatakan bahwa penyelidikan praperadilan atas pembunuhan Soldin telah dibuka berdasarkan *part 2 of Article 438 of the Ukrainian criminal code*, yang berkaitan dengan "*violation of the laws and customs of war.*"

Penyelidikan sedang dilakukan di bawah *the supervision of the Donetsk regional prosecutor's office*, dan pihak berwenang mengambil semua tindakan yang diperlukan dan mungkin yang bertujuan untuk menetapkan semua keadaan kejahatan dan orang-orang yang terlibat.

3. Rostislav Zhuravlev, 22 Juli 2023.⁸

Seorang wartawan perang Rusia bernama Rostislav Zhuravlev tewas setelah diserang Ukraina di wilayah Zaporizhzhia pada Sabtu 22 Juli 2023 waktu setempat. Zhuravlev merupakan seorang wartawan dari kantor

⁸ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230723002716-134-976598/jurnalis-perang-rusia-tewas-kena-serangan-bom-tandan-ukraina/amp>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

berita RIA Novosti. Selain Zhuravlev, serangan Ukraina itu juga melukai tiga wartawan lainnya. Ketiganya kemudian dievakuasi dari lokasi dan dibawa ke rumah sakit.

Pihak militer Rusia menjelaskan Rostislav Zhuravlev tewas di dekat desa garis depan Pytikhatki akibat serangan bom tandan Ukraina. Sedangkan, tiga wartawan lainnya dalam keadaan stabil setelah dilarikan ke rumah sakit. keempatnya sedang meliput di wilayah Zaporizhzhia. Mereka sedang mengumpulkan laporan soal pengeboman oleh militan rezim Kyiv yang menggunakan bom tandan yang dilarang di banyak negara.

Komite Investigasi Rusia telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas pembunuhan seorang wartawan perang Rusia, sebuah insiden yang sebelumnya dipersalahkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia atas penggunaan munisi tandan oleh Ukraina. formasi bersenjata Ukraina menargetkan dan dengan sengaja menembaki sekelompok jurnalis Rusia yang bekerja di dekat Pyatikhatka, di wilayah Zaporizhzhia tenggara Ukraina.

Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak merupakan tindakan pemerintah pun dapat dianggap sebagai tindakan negara jika orang atau kelompok orang itu bertindak berdasarkan perintah negara atau berada di bawah perintah atau pengawasan negara. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab atas tindakan sekelompok orang yang, misalnya, melakukan teror berdasarkan perintah negara itu. Juga, suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak dapat diatribusikan kepada suatu

negara akan dapat diatribusikan kepada negara jika negara tersebut mengakui dan menerima tindakan tersebut sebagai tindakannya.

1. Perwujudan Tanggung Jawab Negara.⁹

a. Restitusi

Menurut hukum internasional, negara yang dianggap bersalah harus memperbaiki semua kerugian yang disebabkan oleh tindakannya, baik material maupun moral. Komite Investigasi Rusia, telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas pembunuhan seorang reporter perang Rusia. Rusia menuduh Ukraina atas kematian jurnalis perang tersebut yang tewas akibat penggunaan bom tandon. Rusia telah mengusulkan penghargaan kepada wartawan yang tewas tersebut.

Kantor kejaksaan cabang Kherson Ukraina mengumumkan peluncuran penyelidikan atas serangan penembakan wartawannya berdasarkan *part 2 of Article 438 of the Ukrainian criminal code*, yang berkaitan dengan "*violation of the laws and customs of war.*"

Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban negara ini dilaksanakan sebagaimana mestinya demi menegakan keadilan bagi wartawan yang tewas ketika bertugas di wilayah konflik.

b. Kompensasi

Istilah ini digunakan secara sempit dengan pengertian ganti rugi berupa uang, lebih umum, hal itu mengacu kepada seluruh upaya remedies yang tersedia atas pelanggaran suatu kewajiban

⁹ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022, hal.109.

internasional. Erat kaitannya dengan reparation adalah masalah kompensasi atau ganti rugi.

Pada perang Rusia-Ukraina Kompensasi yang di dapat atau yang dituntut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keadilan bagi wartawan yang tewas atau tidak mendapatkan keadilan belum ada yang terlaksana dikarenakan dua negara tersebut masi dalam masa konflik dan tuntutan tersebut belum sepenuhnya menjadi pusat perhatian dua negara dikarenakan dua negara tersebut berfokus pada masalah utama dari konflik tersebut.

c. Pemuasan (*Satisfaction*)

Satisfaction merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan. *Pecuniary reparation* dilakukan apabila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.

Dalam hal ini dua negara Rusia-Ukraina belum ada yang mendapatkan *Satisfaction* dari pihak negara tersebut, tidak ada pengakuan salah atau benar dari pertanggungjawaban dua negara ini, hal yang dilakukan Rusia-Ukraina untuk memperoleh *Satisfaction* dengan cara membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional atau pengadilan negara mereka untuk tindak lanjut dari kasus tersebut.

d. Tindakan balasan (*Countermeasures*)

Negara yang menderita kerugian karena perbuatan negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan yakni berupa tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran namun semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh. Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau risiko yaitu jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan yang sah menurut hukum internasional maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan yang tidak sah.

Di samping itu, harus dibedakan pengertian tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab negara ini dan pembalasan (*reprisal*) yang dikenal dalam hukum yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau hukum humaniter, juga berbeda dengan tindakan penjatuhan sanksi, penghentian atau pengakhiran suatu perjanjian. *Countermeasures* ini lazimnya terjadi dalam konteks bilateral.

Serangan balasan Ukraina sejak awal Juni 2023, oleh berbagai pihak termasuk sejumlah media arus utama, dinilai mengalami kemandekan, bahkan dapat disebut gagal. Padahal, serangan balasan Ukraina itu awalnya memiliki harapan yang melambung tinggi dengan dukungan berbagai persenjataan termutakhir yang

dipasok oleh Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Serangan balasan dari Ukraina itu dilakukan pada wilayah Ukraina yang diduduki pihak Rusia. Serangan itu sendiri dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu satu di sebelah Ukraina timur dan dua lainnya di sebelah selatan. Awalnya, maksud dari serangan balasan itu adalah menerobos wilayah yang diduduki agar dapat membagi pasukan Rusia menjadi dua, serta memutus jalur suplai dari Rusia ke Semenanjung Krimea. Selama beberapa bulan pertama, Ukraina berhasil merangsek maju ke wilayah yang dikuasai Rusia secara perlahan. Namun, serangan Ukraina itu mandek antara lain karena pertahanan Rusia yang telah tertata dengan baik yang berupa antara lain penyebaran ranjau darat, berbagai saluran parit pertahanan, serta persenjataan antitank yang sangat memadai.

Tidak hanya itu, serangan drone atau pesawat nirawak yang sangat efektif dari Rusia juga mengakibatkan banyak persenjataan seperti tank dan kendaraan lapis baja yang merupakan hasil bantuan dari Barat juga banyak yang rusak dan hancur. Kemandekan dalam serangan balasan itu juga diperparah dengan sikap sejumlah politisi Partai Republik di Amerika Serikat yang mulai menunjukkan keengganan untuk mengucurkan anggaran dalam jumlah besar untuk menambah kekuatan militer Ukraina.

Sampai-sampai Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy merasa perlu untuk terbang ke Amerika Serikat dan berbicara kepada sejumlah politisi AS mengenai bantuan itu. Sedangkan pihak Rusia sendiri secara internal juga telah berhasil melakukan koordinasi sekaligus memperkokoh garis pertahanannya dalam mempertahankan diri melawan Ukraina yang disokong oleh berbagai bantuan persenjataan termutakhir Barat.

2. Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Pidana.

Resolusi Tanggung Jawab Negara menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana internasional, ia tetap dapat dituntut secara individual, terlepas dari kedudukannya sebagai organ negara saat melakukan perbuatan itu. Ketentuan ini penting untuk menghindari situasi di mana seseorang menggunakan statusnya sebagai organ negara untuk menghindari hukuman. Negara juga bertanggung jawab atas pemulihan korban kejahatan internasional dan proses hukum terhadap pelaku.

Adapun yang dimaksud dan yang termasuk ke dalam kejahatan perang adalah mencakup sejumlah perbuatan atau tindakan yang sangat luas yakni: pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu:

- a) sengaja melakukan pembunuhan
- b) penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologis

- c) sengaja menimbulkan penderitaan yang berat, atau luka badan maupun kesehatan yang serius
- d) merusak secara luas dan perampasan terhadap harta benda, yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena
- e) pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya untuk berdinasi dalam ketenteraan negara musuh
- f) sengaja melakukan pencabutan hak tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya atas pengadilan yang adil dan wajar
- g) deportasi atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum
- h) penyanderaan.¹⁰

Dalam hal ini tanggung jawab negara dalam menegakan keadilan bagi wartwan yang tewas secara tidak adil pada saat bertugas di wilayah konflik berupa tindakan penuntutan pidana terhadap kesalahan negara konflik dimana negara asal membuka atau meluncurkan menyelidiki terkait kasus tersebut, seperti contoh kasus tiga orang wartawan yang tewas Ketika bertugas di wilayah konflik Rusia-Ukraina, dimana:

¹⁰ Ibid. hal. 117.

a. Bohdan Bitik

Pihak negara asal menuntut keadilan terhadap kematian wartawannya dimana Kantor kejaksaan cabang Kherson Ukraina mengumumkan peluncuran penyelidikan atas serangan tembakan dan pembunuhan berdasarkan *part 2 of Article 438 of the Ukrainian criminal code*, yang berkaitan dengan "*violation of the laws and customs of war.*"

b. Arman Soldin

Pihak negara asal menuntut keadilan terhadap kematian wartawannya dimana Kantor kejaksaan anti-teroris Prancis mulai menyelidiki dugaan kejahatan perang yang terkait dengan pembunuhan wartawannya. Berdasarkan *part 2 of Article 438 of the Ukrainian criminal code*, yang berkaitan dengan "*violation of the laws and customs of war.*" kantor jaksa agung Ukraina mengirimkan pernyataan email kepada CPJ pada 22 Mei yang menyatakan bahwa penyelidikan praperadilan atas pembunuhan Soldin telah dimulai.

c. Rostislav Zhuravlev

Pihak negara asal menuntut keadilan terhadap kematian wartawannya dimana Komite Investigasi Rusia telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas pembunuhan seorang wartawan perang Rusia tersebut demi mendapatkan keadilan.

Secara umum, doktrin imputabilitas mengakui bahwa setiap orang dan negara bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang. Upaya negara-negara asal untuk menegakkan keadilan termasuk penyelidikan, penuntutan pidana, dan pembukaan penyelidikan oleh kantor kejaksaan dalam kasus wartawan yang tewas secara tidak adil di wilayah konflik Rusia-Ukraina.

Tanggung jawab negara untuk mengawasi hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari perlindungan wartawan di wilayah konflik. Negara-negara mengambil tindakan hukum dalam kasus seperti Bohdan Bitik, Arman Soldin, dan Rostislav Zhuravlev untuk menegakkan keadilan bagi para wartawan yang tewas saat mengerjakan tugas mereka.

Namun, untuk memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah konflik, tantangan harus diperhatikan terus menerus. Semua ini sangat penting untuk menjaga kebebasan pers dan hak asasi manusia serta menghindari pelanggaran hak-hak tersebut tanpa konsekuensi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik menurut Hukum Humaniter Internasional dimana diatur dalam Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949, Artikel 79 Protokol Tambahan I 1977, Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan *The International Committee Of Red Cross* (ICRC), Didasarkan pada uraian tersebut, pengaturan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik, memberikan keadilan, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap wartawan dan menjamin keamanan mereka saat bekerja.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Rusia dan Ukraina dalam melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik:
 - a. Negara Rusia, Presiden Rusia menandatangani dekrit yang memberikan perlindungan khusus bagi para wartawan yang bertugas di zona konflik, Rusia menandatangani Konvensi Jenewa 1949 yang melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik, Rusia menerbitkan Undang-Undang tentang berita palsu (law on fake news) yang baru, jurnalis

berisiko dipenjara jika mereka menolak mematuhi batasan resmi dari pemerintah untuk menyebut bahwa invasi tersebut adalah “operasi militer khusus”, sama sekali bukan perang, dan Perlindungan militer Rusia terhadap wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik berupa Penyediaan perangkat identifikasi khusus atau izin khusus untuk wartawan yang diakui oleh pihak berwenang dan Kerja sama dengan pihak militer dan keamanan untuk memastikan akses yang aman ke wilayah konflik.

- b. Negara Ukraina, Ukraina menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti Komite Perlindungan Jurnalis (*Committee to Protect Journalists*), Ukraina memberikan pelatihan khusus kepada wartawan yang bekerja di wilayah konflik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko keamanan dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut, Ukraina juga terlibat dalam kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap peran wartawan, terutama di wilayah konflik, Perlindungan militer Ukraina terhadap wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik berupa Sistem evakuasi darurat untuk menyelamatkan wartawan jika situasi di lapangan menjadi sangat berbahaya, Pemerintah dapat memberlakukan mekanisme pemantauan dan penanganan ancaman terhadap wartawan. Langkah-langkah ini mencakup penyelidikan terhadap intimidasi atau ancaman, serta perlindungan terhadap wartawan yang terancam, dan

Pemerintah Ukraina juga memiliki Undang-undang nasional nya untuk melindungi wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik.

B. Saran

1. Untuk mempertimbangkan penambahan informasi spesifik mengenai tindakan konkret yang telah diambil oleh negara Rusia dan Ukraina dalam melindungi wartawan di daerah konflik. Hal ini termasuk langkah-langkah legislasi, kebijakan keamanan, dan tindakan perlindungan yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi tanggung jawab negara dalam konteks tersebut.
2. Perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata memerlukan perhatian khusus, mengingat risiko yang dihadapi mereka dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Negara memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan wartawan, terutama jika mereka adalah warganegara atau orang asing di wilayah tersebut. Konflik kepentingan antarnegara seringkali muncul, tetapi upaya diplomasi dan perundingan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik bersenjata dapat ditingkatkan, mendukung kebebasan pers, dan menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan tanggung jawab negara dapat ditegakkan secara efektif, memberikan keadilan internasional, dan mendukung perdamaian serta keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Al Putra, F. 2019, *Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita*. Prosiding IHLC.
- Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- C. De Rover, 2000, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eric J. Schnitzer, 2005, Lieutenant Colonel, USAF, *Perfecting War: Searching for the Silver Bullet*, Alabama: Maxwell AFB.
- F.A. Whisnu Situni, 1989, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Fajar Junaedi, 2013, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harry Purwanto, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum.
- Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, 2015, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Penerbit Prenamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Jakarta: Kencana.
- Roberta Arnold, 2008, *International Humanitarian Law dan Human Rights Law*, Boston: Martinus Nijhoff Publisher.

Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifudin Yunus, 2012, *Jurnalistik Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional : Sebuah Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa III 1949

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977

C. Sumber Lain

Ashari, M, *Jurnalisme Digital, Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan*. Inter Komunikasi, 2019.

Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. 2019. *Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)*.

BBC News Indonesia, [Perang Ukraina: Putin tetapkan empat wilayah Ukraina sebagai milik Rusia - BBC News Indonesia](#), (diakses pada 20 Oktober 2023).

Catatan Map, <https://catatanmap.wordpress.com/2014/08/07/membaca-ulang-motif-motif-konflik-di-ukraina/>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

CNBC Indonesia, [Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina \(cnbcindonesia.com\)](#), (diakses pada 20 Oktober 2023)

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230723002716-134-976598/jurnalis-perang-rusia-tewas-kena-serangan-bom-tandan-ukraina/amp>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

Compas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/1643128/Tiga.Masalah.Besar.Wartawan.Indonesia>, (diakses pada 19 Oktober 2023)

CPG, <https://cpj.org/data/killed/2023/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Unconfirmed>

[5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location](#), (diakses pada 17 Oktober 2023)

CPG,

https://cpj.org/data/killed/2023/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=RS&cc_fips%5B%5D=UP&start_year=2014&end_year=2023&group_by=location, (diakses pada 18 Oktober 2023).

CPJ, <https://cpj.org/data/people/arman-soldin/>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

CPJ, <https://cpj.org/data/people/bohdan-bitik/>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

Database, http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/popul_eng.htm, (diakses pada 20 Oktober 2023).

Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/hari-kebebasan-pers-sedunia-masih-ada-jurnalis-yang-dibunuh-hingga-2023>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

Detik News, <https://news.detik.com/internasional/d-5943005/penyebab-konflik-rusia-dan-ukraina-sebenarnya-apa-ini-runutannya>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

Fransiskus Atok, *Analisis Konflik Rusia dan Ukraina, Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Kremia*, (Jurnal Poros Politik: Universitas Timor).

Hans Peter Gasser, *The Protection Of Journalists Engaged in Professional Missions*, International Review of The Red Cross, 1982.

Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/printedoc/hol9432>, (diakses pada 29 Oktober 2023)

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-jurnalis-dalam-konflik-bersenjata-hol9432>, (diakses pada 19 Oktober 2023)

ICRC.org, [Pelindungan untuk jurnalis dan hotline ICRC – T&J - The ICRC in Indonesia | The ICRC in Indonesia](#), (diakses pada 20 Desember 2023).

ICTY Press Release On Randal Case: Appeals Chamber defines legal test for the issuance of subpoena for war correspondents to testify at the tribunal. <http://www.un.org/icty/pressreal/p715-e.htm>, (diakses pada 8 juli 2023).

Kompas, <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/08/193000270/kenapa-rusia-invasi-ukraina-di-crimea-tahun-2014-sejarah-dan-penyebab>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

Kompas, <https://kompas.com>, (diakses pada 20 Oktober 2023)

Kompas, [Lima Pertanyaan Penting soal Crimea \(kompas.com\)](#), (diakses pada 20 Oktober 2023).

Kumparan Sains, [Apa itu NATO dan Kenapa Ukraina Ingin Bergabung? | kumparan.com](#), (diakses pada 20 Oktober 2023).

Lena Farsia, Perlindungan Wartawan Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Hukum REUSAM.

Myson Jean Bernard, Abdul Rahman, dan Jelly Leviza. 2014. Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional. Sumatra Journal of International Law.

Unpak,

<https://eprints.unpak.ac.id/5324/#:~:text=Konvensi%20Jenewa%201949%20mengatur%20perlindungan%20hukum%20bagi%20wartawan,dan%20serangan%20terhadap%20wartawan%20selama%20Perang%20Irak%20%282003%29>, (diakses pada 19 Oktober 2023).

Zuriati, Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Jurnalis Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur) Tesis Universitas Andalas, Fakultas Hukum.